



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Palembang, 05 April 1972, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Adreas Andy Aritonang, S.H., Jontan Rudi Nober, S.H., dan Muhammad Rizki Roihan, S.H.**, Para Advokad pada Kantor *Adreas Andy Aritonang, S.H. & Partner*, beralamat di Jalan Demang V, No. 49, RT 003, RW 001, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Palembang, 02 Mei 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di/a xxxxxxxxx, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Achmad Murza Anugrah, S.H. dan Samsudin, S.H** Advokad pada Kantor *Hukum Anugrah Dempo*, beralamat di Jalan M. Yusuf Zen, No. 754, RT 17, RW 06, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2

Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. PLG, pada tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami-istri yang sah dan akad nikahnya berlangsung di Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Palembang, pada tanggal 09 Februari 1994, berdasarkan buku nikah yang di keluarkan oleh pegawai catatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Palembang, nomor xxxxxxxxx, tertanggal 17 Maret 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxxxxxxx/AC/2023/PA.PLG, tanggal 30 Oktober 2023 dan telah putus karena perceraian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxx/AC/2023/PA.PLG;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, yang bernama xxxxxxxxx, lahir di Palembang, 08 November 1996, NIK xxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir S1, Umur 28 Tahun, anak tersebut saat ini telah berkeluarga dan tinggal terpisah dari Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa waktu perkawinan selain memiliki 1 (satu) orang anak juga telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah diatasnya berdiri

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah bangunan permanen berupa rumah dua lantai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, nomor xxxxxxxx/Kel.Sako dengan luas tanah 120 M² atas nama **TERGUGAT** yang terletak di xxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan rumah milik xxxxxxxx;
- sebelah Barat dengan fasilitas umum/taman komplek;
- sebelah Timur dengan rumah milik xxxxxxxx;
- sebelah Selatan dengan jalan komplek;

harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai ± Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);

5. Bahwa harta kekayaan bersama (gono-gini) tersebut pada angka 4 diatas sejak masa perceraian sampai dengan sekarang belum pernah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau diajak bermusyawarah bersama untuk membagi harta tersebut baik telah dipanggil melalui RT setempat dan keluarga tetapi Tergugat tidak beritikad baik untuk hadir menemui Tergugat, menghindari Tergugat dan bahkan memblokir semua akses komunikasi dengan Tergugat, surat-menyurat harta bersama gono gini tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa harta bersama gono-gini yang didapatkan hasil dari pernikahan antara Pengugat dan Tergugat belum pernah di bagikan;
7. Bahwa meskipun harta bersama gono-gini memiliki SHM atas nama Tergugat tetapi sejak awal pembelian dilakukan menggunakan seluruh uang dari Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi secara adil atas harta bersama tersebut pada poin 4 di atas;
9. Bahwa selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan pada angka 4 diatas dalam gugatan a quo;

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasari oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
11. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang berupa tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 4 dalam gugatan a quo berupa:

2.1 Benda Tidak Bergerak

Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen berupa rumah dua lantai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, nomor xxxxxxxx/Kel.Sako dengan luas tanah 120 M² atas nama **TERGUGAT** yang terletak di xxxxxxxx, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah milik xxxxxxxx;
- Sebelah Barat dengan fasilitas umum/taman kompleks;
- Sebelah Timur dengan rumah milik xxxxxxxx;
- Sebelah Selatan dengan jalan kompleks;

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai ± Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian dari Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan harta bersama (gono gini) tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan harta bersama tersebut kepada Tergugat seketika dan sekaligus dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lain setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat objek dijual lelang melalui KPKNL (Kantor Perbendaharaan dan Lelang Negara) dan hasil penjualannya dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah lagi untuk Tergugat;
 5. Menyatakan sita jaminan atas barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 4 dalam gugatan *a quo* adalah sah dan berharga menurut hukum berdasarkan dengan Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat 2 huruf b KHI;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang telah diletakkan atas nama bersama oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat berharga atas harta bersama kepada Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan pada angka 4, dalam gugatan *a quo* yang hingga saat ini di kuasai oleh Tergugat;
 9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mengalami perubahan, sebagaimana yang telah diurai di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan lagi milik Penggugat maupun Tergugat sebagai harta bersama atau gono gini yang dijelaskan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, akan tetapi sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak kandungnya yang bernama xxxxxxxx, lahir di Palembang, 08 November 1996, NIK xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, Umur 28 tahun, sehingga objek sengketa tersebut telah menjadi milik anaknya dengan tanda bukti hak milik sertifikat no. xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx;
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut antara posita dan petitum tidak menyambung dimana Penggugat minta Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat berharga atas harta bersama kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menguasai lagi harta tersebut atau objek sengketa;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas karena suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang dan jelas

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



(*duidelijk*). Tidak jelasnya, dalil dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eendvidelijke en bepaalde concludie*). Tidak jelasnya gugatan Penggugat adalah kekaburan objek sengketa mengingat dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci yang dipermasalahkan objek sengketa telah dhibahkan oleh Penggugat sendiri kepada anak kandungnya dan hanya mendalilkan dalam penguasaan Tergugat, tentunya dalil tersebut tidak jelas, karena gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas atau tidak tertentu, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nieten vankelijk everklaan*);

2. Pluriumlitis Consortium (Gugatan Kurang Pihak).

- Bahwa Tergugat dalam perkara *aquo* adalah bukan lagi sebagai pemilik objek sengketa (harta gono gini), akan tetapi yang digugat oleh Penggugat ada orang menguasai dan menempati, yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat, tidak digugat atau dengan kata lain masih ada pihak lainnya dalam gugatan dalam perkara *aquo*, maka dengan tidak ditariknya pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini jelas telah menimbulkan subjek gugatan tidak lengkap karena adanya kekurangan pihak dalam perkara *aquo*;
- Bahwa selain itu pula, tidak ditariknya notaris serta Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara *aquo*, dimana oleh Penggugat telah jelas dalam gugatan Penggugat karena adanya kekurangan pihak dalam perkaranya pada akhirnya menimbulkan bias dalam perkara *aquo*;
- Bahwa menurut Jurisprudensi No. 621/K/Sip/1175, tidak ditariknya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam status perkara sebagai pihak, maka akan menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



tuntas dan menyeluruh, maka patut gugatan yang diajukan
Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang nyata-nyata dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *aquo*;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama gono gini benda tidak bergerak adalah tidak benar adanya sebagaimana telah dipatahkan oleh hibah dan akta notaris serta sertifikat hak milik No. xxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang atas nama xxxxxxxxxx, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan poin 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat harta gono gini belum dibagi sejak masa perceraian, bagaimana mau dibagi, sedangkan harta tersebut sebelum bercerai telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat kepada anak kandungnya sendiri?
5. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan yang dimintakan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik bahwa permintaan sita tersebut Penggugat tidak menguraikannya secara jelas objek yang diminta sita tersebut serta tidak menyebutkan mengenai identitas objek yang akan disita, yaitu jenis hak, nomor kepemilikan, dana nama pemegang hak objek tersebut (sesuai dengan surat edaran Mahkamah xxxxxxxxxx RI No. 89/K/1018/III/1962, tertanggal 25 April 1992, Pedoman Buku 2 April 1994, sehingga sangat patut dan beralasan serta berdasarkan hukum, apabila tuntutan dan atau permintaan tersebut untuk ditolak;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam bexxxxxxxxxx acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx/AC/2023/PA. PLG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 30 Oktober 2023 (bukti P-2);
3. Fotokopi satu unit rumah permanen berlantai 2 yang telah di-nazegelen, namun tanpa disertai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pembexxxxxxxxxxhuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, yang telah di-nazegelen dan cocok

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya NOP xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tanggal 1 April 2013 (bukti P-4);

5. Fotokopi Kwitansi yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, yang diterima dari **PENGUGAT** senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk oper lalih rumah di xxxxxxxxx, Palembang, yang ditandatangani oleh xxxxxxxxx pada tanggal 29 September 2010 (bukti P-5);

6. Fotokopi Formulir Setoran (Non Tabungan) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank SUMSEL BABEL pada tanggal 2 Mei 2012 (bukti P-6);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** yang dahulu pernah menikah dengan Penggugat, namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun lalu;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, tetapi mengangkat anak perempuan yang merupakan anak kandung dari saudara Tergugat;
- bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah berlantai dua yang terletak di xxxxxxxxx, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
- bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan cara Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut;



- bahwa saksi tidak tahu persis asal mula rumah tersebut, namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menempatnya sejak tahun 2009;
 - bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai luas bangunan rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya, yaitu bagian depan berbatasan dengan jalan umum, bagian kanan berbatasan dengan taman, bagian kiri berbatasan dengan orang, yang namanya tidak tahu, dan bagian belakang berbatasan dengan dengan rumah orang, yang saksi tidak tahu juga namanya;
 - bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - bahwa setahu saksi, yang memberi dan merenovasi rumah tersebut adalah Penggugat;
 - bahwa pekerjaan Penggugat dahulu adalah karyawan kontraktor di xxxxxxxxx, di samping bisnis jual beli mobil;
 - bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah xxxxxxxxx;
 - bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih ada, belum berpindah kepemilikan kepada orang lain;
 - bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat, rumah itu kosong, tidak berpenghuni, tetapi sejak bulan Februari 2024, Penggugat sendiri yang mendiami rumah tersebut sampai sekarang;
 - bahwa selama ini tidak ada musyawarah antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama setelah bercerai, bahkan tidak ada komunikasi;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** yang dahulu pernah menikah dengan Penggugat, namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2023;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, tetapi mengangkat anak dari saudara Tergugat sendiri;
- bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah berlantai dua yang terletak di xxxxxxxxx, Kota Palembang;
- bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan cara Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu persis asal mula rumah tersebut, namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menempatinnya sejak tahun 2009;
- bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai luas bangunan rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya, yaitu bagian depan berbatasan dengan jalan umum, bagian kanan berbatasan dengan taman, bagian kiri dan belakang berbatasan dengan orang, yang namanya tidak tahu nama pemilik rumah tersebut;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setahu saksi, yang memberi dan merenovasi rumah tersebut adalah Penggugat;
- bahwa pekerjaan Penggugat dahulu adalah karyawan kontraktor di xxxxxxxxx, di samping bisnis jual beli mobil, namun sekarang tidak lagi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxx;
- bahwa sekarang ini rumah Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada, belum berpindah kepemilikan kepada orang lain;
- bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat, rumah itu kosong, tidak berpenghuni, tetapi sejak bulan Februari 2024,

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri yang mendiami rumah tersebut sampai sekarang;

- bahwa selama ini tidak ada musyawarah antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama setelah bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Oktober 2020 (bukti T-1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx/AC/2023/PA. PLG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 30 Oktober 2023 (bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor Objek Pajak xxxxxxxxx, dengan Nama Wajib Pajak xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank SUMSEL BABEL pada tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hak Penuh Tanah dan Bangunan Rumah yang telah di-nazegelen, namun tidak disertai dengan aslinya, tanpa nomor surat, yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT** sebagai pemberi hak, **TERGUGAT** sebagai penerima hak, dan xxxxxxxxx selaku RT 106 pada tanggal 14 April 2023 yang dilegalisir oleh xxxxxxxxx. selaku Notaris Kota Palembang, tertanggal 16 Agustus 2023 (bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah Beserta Satu Unit Rumah 2 Lantai, yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, tanpa nomor, yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku pemberi hibah, xxxxxxxxx selaku penerima hibah, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT selaku saksi/orang tua laki-laki penerima hibah, yang diketahui oleh xxxxxxxxx selaku RT 106, pada tanggal 14 April 2023, yang dilegalisir oleh Notaris Kota Palembang pada tanggal 16 Agustus 2023 (bukti T-5);

6. Fotokopi Akta Hibah yang telah di-nazegelen, namun tidak disertai dengan aslinya tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (bukti T-6);
 7. Fotokopi Surat Pengecekan Sertifikat yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Berkas xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 26 Agustus 2023 (bukti T-7);
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang yang terdaftar tanggal 28 Agustus 2023 (bukti T-8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Oktober 2005 (bukti T-9);
 10. Fotokopi Ijazah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx pada tanggal 24 Mei 2013 (bukti T-10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti T-11);
 12. Asli Foto seorang laki-laki yang sedang menandatangani sepucuk surat yang bertuliskan tangan (bukti T-12);
- B. Saksi-saksi:
1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kota Palembang,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa selaku kakak kadung Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**;
- bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, namun sejak tahun 2023 bercerai di pengadilan agama;
- bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang diberi nama xxxxxxxxx, yang sekarang sudah menikah;
- bahwa selama membina rumah tangga dahulu antara Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta bersama berupa rumah berlantai 2 yang terletak di xxxxxxxxx, Kota Palembang;
- bahwa saksi tidak tahu luas bangunan dan tanah tersebut;
- bahwa yang saksi tahu, sebelah Utara berbatasan dengan jalan kompleks, sebelah Barat dengan taman umum, sebelah Timur dengan rumah milik bapak Dail, dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik xxxxxxxxx;
- bahwa saksi pernah singgah dan main ke rumah Tergugat dan Penggugat tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat membeli rumah tersebut;
- bahwa dahulu rumah Tergugat dan Penggugat dihuni oleh Penggugat, adik Tergugat bernama xxxxxxxxx, dan anaknya yang bernama xxxxxxxxx, namun sekarang ini tidak ada yang menghuninya lagi;
- bahwa sebelum Tergugat bercerai dari Penggugat, tanah beserta bangunan rumah tersebut telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat;
- bahwa saksi tahu penghibahan tersebut karena saksi sendiri pernah membaca salinan surat hibah;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak tahu persis tentang harta lain yang dimiliki Tergugat dan Penggugat, selain rumah tersebut;
 - bahwa sekarang rumah Tergugat dan Penggugat tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anak kandungnya bernama xxxxxxxx;
 - bahwa rumah yang telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anaknya tersebut telah memiliki sertifikat dengan atas nama xxxxxxxx;
 - bahwa setahu saksi, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat tinggal di Solo bersama istri barunya;
 - bahwa dahulu sewaktu Penggugat masih muda, Penggugat bekerja sebagai karyawan kontraktor di xxxxxxxx, tetapi sekarang tidak lagi;
 - bahwa selain karyawan kontraktor, dahulu Penggugat punya bisnis jual-beli mobil;
 - bahwa selama ini tidak ada musyawarah antara Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah harta bersama setelah bercerai;
2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak 6 tahun yang lalu dan bertetangga dekat dengan Tergugat dan Penggugat;
 - bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat yang dulu sebagai suami istri, namun sekarang ini sudah bercerai di pengadilan agama;
 - bahwa bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang diberi nama xxxxxxxx, yang sekarang sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama membina rumah tangga dahulu antara Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta bersama berupa rumah berlantai 2 yang terletak di xxxxxxxxx, Kota Palembang;
- bahwa dalam rumah tersebut ada perabotan rumah tangga, seperti Irmari, meja, dan lain sebagainya;
- bahwa saksi tahu Tergugat dan memiliki rumah sendiri karena cexxxxxxxxxx dari Tergugat dan Penggugat sendiri, di samping memang saksi sering berkunjung ke rumah itu;
- bahwa saksi tidak tahu luas bangunan dan tanah tersebut;
- bahwa yang saksi tahu, sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek, sebelah Barat dengan taman umum, sebelah Timut dengan rumah milik bapak xxxxxxxxx, dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik xxxxxxxxx;
- bahwa saksi tidak tahu asal mula tersebut, namun yang saksi tahu bahwa Tergugat dan Penggugat telah menempati rumah itu sejak tahun 2009;
- bahwa ketika saksi ke rumah Tergugat dan Penggugat, saat itu ada adik Tergugat bernama xxxxxxxxx, dan anaknya yang bernama xxxxxxxxx;
- bahwa sebelum Tergugat bercerai dari Penggugat, tanah beserta bangunan rumah tersebut telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat;
- bahwa saksi tahu penghibahan tersebut karena kebetulan saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, yang pada saat itu, Tergugat menunjukkan surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat untuk Tergugat;
- bahwa sekarang rumah Tergugat dan Penggugat tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anak kandungnya bernama xxxxxxxxx yang sekarang ini sudah menikah, dan saksi hadir dalam pernikahan anak Tergugat dan Penggugat yaitu pada tanggal 11 September 2021;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi melihat sendiri yang menjadi wali nikah anak Tergugat dan Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- bahwa rumah yang telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anaknya tersebut telah memiliki sertifikat dengan atas nama xxxxxxxx;
- bahwa setahu saksi, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat tinggal di Solo bersama istri barunya;
- bahwa dahulu sewaktu Penggugat masih muda, Penggugat bekerja sebagai karyawan kontraktor di xxxxxxxx, tetapi sekarang tidak lagi;
- bahwa selain karyawan kontraktor, dahulu Penggugat punya bisnis jual-beli mobil;
- bahwa selama ini tidak ada musyawarah antara Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah harta bersama setelah bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam bexxxxxxxxxx acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam bexxxxxxxxxx acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai harta bersama pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu eksepsi *obscuur libel* dan *pluriumlitis consortium*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang *obscuur libel* merupakan eksepsi terkait dengan pokok perkara, karena dalil yang sampaikan Tergugat dalam jawabannya adalah mengenai status harta yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama atau bukan lagi harta bersama. Untuk menentukan dalil ini tentu perlu dibuktikan statusnya, dan hal ini termasuk rana pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai *pluriumlitis consortium* tidak tepat, karena status pokok perkara itu sendiri sebagai harta bersama atau bukan harta bersama belum dibuktikan secara hukum, sehingga perbuatan Notaris dan Badan Pertanahan Nasional belum dapat dikategorikan pihak yang bertanggung jawab dengan status harta kekayaan Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah xxxxxxxxx Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 9 Februari 1994, namun kemudian Penggugat bercerai secara resmi dari Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak perempuan bernama xxxxxxxxx, sekarang ini berumur 28 tahun;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah permanen berlantai dua yang dibangun di atas tanah seluas 120 m² di xxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang berbatasan disebelah Utara dengan rumah milik xxxxxxxx, disebelah Barat dengan fasilitas umum, sebelah Timur dengan rumah milik xxxxxxxx, dan sebelah Selatan dengan Jalan, yang ditaksir nilainya Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa harta bersama tersebut memiliki sertifikat hak milik nomor xxxxxxxx, atas nama **TERGUGAT**, yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak musyawarah bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai degan P-6 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa hasil cetak dari foto rumah berlantai dua telah bermeterai cukup, namun tidak

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal. Oleh karena itu, bukti P-3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap ojek pajak yang terletak di *The Green Catleya Residance* F-2 pada tanggal 1 April 2013. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai operalih rumah di xxxxxxxx dari xxxxxxxx ke **PENGUGAT** pada tanggal 29 sep 2010. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yang merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setoran uang non tabungan di Bank Sumsel babel sebagai pelunasan peminjaman pada tanggal 2 Mei 2012. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai harta perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang sebagian kecil dilihat sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pegakuan klausulnya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-13 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Tergugat dengan Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 yang merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran perolehan bea hak atas tanah yang dilakukan oleh anak Tergugat dan Penggugat bernama xxxxxxxx pada tanggal 25 Agustus 2023. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yang merupakan surat di bawah tangan yang telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat yang memberikan hak penuh kepada Tergugat terhadap atas tanah dan bangunan di xxxxxxxx, Kota Palembang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yang merupakan surat di bawah tangan yang telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat yang memberikan hak penuh kepada Tergugat terhadap atas tanah dan bangunan di xxxxxxxxx, Kota Palembang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-5 yang merupakan surat di bawah tangan yang telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Tergugat yang menghibahkan kepada xxxxxxxxx terhadap satu unit rumah berlantai dua di xxxxxxxxx, Kota Palembang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat hanya membantah bahwa Penggugat tidak mengetahui kejadian itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-6 yang merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keterangan Resmi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap status tanah yang terletak di xxxxxxxxx, Kota Palembang, yang telah dihibahkan oleh Tergugat kepada xxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat hanya membantah bahwa Penggugat tidak mengetahui kejadian itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-7 yang merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengecekan yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional terhadap. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat hanya membantah bahwa Penggugat tidak mengetahui kejadian itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-8 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai balik nama atas sebidang tanah di xxxxxxxxx, Kota Palembang dari nama **TERGUGAT** ke nama xxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-9 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Tergugat dan Penggugat yang bernama xxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-10 dan T-11 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Penggugat yang sematkan sebagai ayah dari xxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-12 yang merupakan foto yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat menandatangani sepucuk surat pernyataan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat adanya penandatanganan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat mengenai harta kekayaan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat, dan bukti surat-surat dan saksi-saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang dengan akte cerai nomor xxxxxxxx/AC/2023/PA PLG, tertanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa satu unit rumah permanen berlantai dua berukuran 120 m², yang dibangun di atas tanah berukuran 120 m², yang terletak di xxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Barat dengan rumah xxxxxxxx;
 - Sebelah Timur dengan fasilitas umum;
 - Sebelah Selatan dengan rumah xxxxxxxx;
3. Bahwa sebelum Penggugat bercerai dari Tergugat di Pengadilan Agama Palembang, Penggugat telah menghibahkan satu unit rumah beserta tanahnya tersebut di atas kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2023, lalu Tergugat menghibahkan lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx, sehingga sertifikat hak milik tanah tersebut telah dilakukan balik nama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara ini tertelak dalam wilayah Kota Palembang, maka Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini;
2. Bahwa karena proses peralihan hak atas satu unit rumah/tanah permanen berlantai dua berukuran 120 m², yang dibangun di atas

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG



tanah berukuran 120 m², yang terletak di xxxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dari semula sebagai harta kekayaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi harta milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa objek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat lagi, sehingga tidak dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H., M.Si

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 80.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 375.000,- |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,- |
| 5. Descente | : Rp | 2.815.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,-+ |
| Jumlah | : Rp | 3.350.000,- |

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA. PLG